

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 94 TAHUN 2017

TENTANG

KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2017/2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perkuliahan, ujian, Kuliah Kerja Nyata dan kegiatan bidang akademik lainnya pada Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut yang disusun secara terjadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 301/KMK.05/2007 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang Menggunakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi Bidang Akademik tanggal 13 Maret 2017 Tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- Pertama : Kalender Akademik Tahun Akademik 2017/2018 disusun secara terjadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kalender Akademik Tahun Akademik 2017/2018 diterbitkan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik pada Tahun Akademik 2017/2018 di UIN Sunan Kalijaga.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 20 Mei 2017  
REKTOR  
  
YUDIEN WAHYUDI



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Para Kepala UPT di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

